



GUBERNUR SULAWESI BARAT

Mamuju, 6 Januari 2015

Nomor : 004.5/18/SET
Lampiran : 1 (satu) Expl
Sifat : Penting
Perihal : **Kewajiban Pengadaan Barang/
Jasa Secara Elektronik Tahun
2015**

Kepada
Yth. **Para Kepala SKPD/ Biro
Lingkup Pemprov. Sulbar
Masing-masing**
di-

Tempat

SURAT EDARAN

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah dirubah kedua kalinya dalam Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012; Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2015; Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 13 tahun 2012 tentang Rencana Umum Pengadaan (RUP); Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2012 tentang E-tendering, dan surat Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 76/KA/10/2014, tanggal 27 Oktober 2014 perihal Kewajiban Menyampaikan RUP Tahun 2015 Dengan Menggunakan Aplikasi SiRUP.

Bersama ini disampaikan Surat Edaran Gubernur Sulawesi Barat, sebagai berikut :

1. Melaksanakan seluruh Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (e-procurement);
2. Setelah APBD disetujui oleh DPRD, maka PA berkewajiban mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang/Jasa secara terbuka kepada masyarakat luas (pasal 25 ayat 1a Perpres No 70 tahun 2012)
3. Pengumuman RUP dilakukan dalam **website** K/L/D/I, Papan pengumuman resmi untuk masyarakat dan **Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE** (Pasal 25 ayat 3 Perpres 70 Tahun 2012).
4. Mulai tahun 2015 Pengumuman RUP melalui Aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) adalah **menjadi syarat** bagi K/L/D/I untuk melakukan **lelang e-Tendering**. (Surat Kepala LKPP No.76/KA/10/2014, tgl.27 Oktober 2014, terlampir).
5. Untuk memenuhi maksud tersebut pada point 1, 2 dan 3 diatas, maka diperintahkan kepada seluruh SKPD/Biro lingkup Pemprov. Sulbar untuk segera melaksanakan penginputan RUP tahun 2015 kedalam Aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP). Aplikasi Sirup dapat diakses melalui alamat : <http://sirup.lkpp.go.id/sirup>
6. Segera menugaskan/menunjuk staf yang bertugas sebagai admin RUP SKPD (Operator Penginput RUP), untuk diberikan User Id oleh LPSE Prov.

Sulbar (petunjuk layanan pemberian User Id Admin RUP SKPD, terlampir). Serta melampirkan SK. PA/KPA tentang Pemaketan Rencana Pengadaan (Form SK.terlampir)

7. Batas akhir penginputan RUP kedalam aplikasi SiRUP 31 Januari 2015 dan pengimputan ulang RUP dapat dilakukan setelah perubahan anggaran.
8. Untuk informasi terhadap hal-hal yang terkait dengan penginputan RUP kedalam aplikasi SiRUP dapat menghubungi kami pada alamat helpdesk dan agency LPSE Prov. Sulbar. (Helpdesk : sdr. Omar Hp.08219393477, Email: helpdesk.lpsedulbar@yahoo.com dan Agency: sdr. Agus Hp. 081342754608.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk segera ditindaklanjuti dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab. Atas perhatian saudara diucapkan terima kasih.

GUBERNUR SULAWESI BARAT



H. ANWAR ADNAN SALEH

Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Kepala BPKP Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju,
2. Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju,
3. Inspektur Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat,
4. Arsip (Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan).